

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 81

2020

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi serta efektivitas pembentukan produk hukum daerah, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Pruduk Hukum Daerah dipandang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita acara rapat penyusunan perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, Nomor : 180/BA.1323/SETDA.Huk, tanggal 26 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 51 Seri E), diubah sebagai berikut :

(1) Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 angka 15 berbunyi sebagai berikut :

15. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, PB KDH, Peraturan DPRD, dan bentuk Keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

(2) Pasal 4 huruf i dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup dari peraturan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini meliputi penyusunan :

- a. Perda;
- b. Perwal;
- c. PB KDH;
- d. Peraturan DPRD;
- e. Keputusan Wali Kota;
- f. Keputusan DPRD;
- g. Keputusan Pimpinan DPRD;
- h. Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
- i. dihapus.

(3) Pasal 5 ayat (3) huruf e dihapus, sehingga Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(3) Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk Keputusan :

- a. Keputusan Wali Kota;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD;
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
- e. dihapus.

(4) Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berbentuk Keputusan Wali Kota.

(5) Ketentuan Pasal 26 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.

(3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Wali Kota kepada Wali Kota untuk mendapat penetapan.

(4) dihapus.

(6) Ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 32 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(2) Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:

- a. Wakil Wali Kota;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. dihapus.

(7) Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap Perda, Perwal, PB KDH, dan Keputusan Wali Kota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

(2) Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perwal, PB KDH, Peraturan DPRD dan Keputusan Wali Kota.

(3) Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 51 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(2) Penetapan nomor Perda, Perwal, PB KDH, Peraturan DPRD dan Keputusan Wali Kota oleh Bagian Hukum.

(4) Ketentuan Lampiran angka 4. Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Nopember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 81 SERI E